

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan Negara terbesar berasal dari Pajak dan dipungut oleh pemerintah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah sebagai sebuah proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya atau meningkatkan kualitas suatu keadaan menjadi kualitas yang lebih baik (Kementerian Keuangan, 2016).

Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN ada berbagai kendala yang dapat menghambat pengumpulan pajak. Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (Christia & Jenni, 2020). Menurut (Ayu dan Sari, 2017) banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi hal yang menakutkan bagi mereka sehingga mereka tidak mau membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*).

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek paling penting dalam mewujudkan keberhasilan penerimaan pajak, karena jika kepatuhan

dapat direalisasikan maka penerimaan pajak akan tinggi. Tingginya penerimaan pajak dalam suatu negara selayaknya diimbangi dengan tingginya *Tax Ratio*. *Tax ratio* adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu Negara (Rinaldi, 2019).

Pendapatan Negara juga berdampak pada sektor pajak yang termasuk penyumbang utama pada pendapatan negara atau perekonomian Indonesia. Pada tanggal 30 April 2020 realisasi penerimaan pajak hanya 30% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau setara dengan 376,67 triliun, sehingga dari data tersebut dapat dikatakan Indonesia sedang mengalami penerimaan pajak sebesar 3,1% (Siregar, 2020). Penerimaan dari sektor pajak harus ditingkatkan sehingga mendapatkan kenaikan pendapatan negara dan perekonomian yang membaik. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 1 bahwa, pajak merupakan sarana wajib negara yang terutang oleh badan atau pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menyebutkan bahwa telah tercatat total wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan mencapai 17,35 juta wajib pajak, rasio kepatuhan formal per 30 april 2022 telah mencapai 68.46%. Hasil tersebut belum sesuai dengan ekspektasi Dirjen Pajak. Otoritas pajak sebelumnya telah menargetkan rasio kepatuhan formal

ditahun ini mencapai 80% dengan jumlah SPT Tahunan yang diterima sebanyak 11,87 juta SPT. (<https://www.pajakku.com> Diakses pada Mei 2022).

Kepatuhan pajak juga menjadi sebuah indikator penilaian wajib pajak orang pribadi dalam kesediaannya untuk membayar pajak khususnya untuk penerapan *Self Assessment System* yaitu Wajib pajak yang dipercaya untuk menghitung sendiri, membayar dan melaporkan perpajakan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak (Apriyani, 2022). Berikut ini merupakan data jumlah Wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu.

Tabel 1.1

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2018-2022**

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018-2020			
Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	WP OP Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan(%)
2018	186.036	112.398	60%
2019	198.815	111.511	56%
2020	259.757	107.772	41%
2021	269.632	66.365	24%
2022	285.461	60.669	21%

Sumber : KPP Pratama Padang satu

Berdasarkan tabel diatas diuraikan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu mengalami peningkatan setiap tahun dari 2018-2022 sedangkan tingkatan kepatuhan wajib pajaknya mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2022 dari 60% menjadi 21%. Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkatan kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Jika dilihat dari tabel tersebut, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT

masih lemah. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak yang masih rendah harus di tingkatkan. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah diduga disebabkan beberapa faktor yaitu pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan persepsi control perilaku yang mungkin belum berjalan dan diterapkan secara maksimal.

Pemahaman pajak merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang ketentuan perundang-undangan perpajakan dan mengaplikasikannya sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dengan baik dan benar akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT, dan menyetorkan pajaknya, sehingga menyebabkan Wajib Pajak semakin enggan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang kurang memahami perpajakan akan menjadikan Wajib Pajak tersebut termasuk ke dalam kelompok Wajib Pajak yang tidak patuh (Hertati, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati, 2018), (Juliani & Sumarta, 2021), (Pravasanti & Pratiwi, 2021) dan (Hertati, 2021) mengemukakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal Ini Berarti wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi dari diri wajib pajak sendiri. Motivasi ini dapat tumbuh dari wajib pajak, karena tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dimana pengetahuan perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan (Ermawati, 2018).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Pajak bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang mana penerimaan pajak yang tinggi (Alfina, 2021). Kesadaran perpajakan menjadi faktor pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Solekhah & Supriono, 2018). Kesadaran wajib pajak juga menjadi bagian iuran dalam membangun negara, sehingga penundaan pembayaran pajak dapat mengurangi pendapatan dan merugikan negara (Johanes dkk, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh (Solekhah & Supriono, 2018), (Chong & Arunachalam, 2018), (Pravasanti & Pratiwi, 2021), (Gukguk, 2021), (Alfina, 2021), dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat tercapai. Sementara menurut (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) dan (Juliani & Sumarta, 2021) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan kemungkinan kesadaran wajib pajak tidaklah menjadi pertimbangan ataupun pengaruh bagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Pada hakikatnya,

pengenaan sanksi perpajakan diberikan untuk alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Agun et al., 2022). Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Juliani & Sumarta, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Paramaduhita & Mustikasari, 2018), (Solekhah & Supriono, 2018), (Karnedi & Hidayatulloh, 2019), (Susanti & Suhono, 2020), (Pravasanti & Pratiwi, 2021), (Gukguk, 2021), (Juliani & Sumarta, 2021), dan (Agun et al., 2022) sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini, penerapan sanksi perpajakan tentu harus sesuai dengan norma perpajakan yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan sanksi, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana kepada para pelanggarnya. Adanya tekanan berupa sanksi perpajakan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak yang melanggar maka akan mengakibatkan meningkatnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Susanti & Suhono, 2020). Sementara menurut (Ermawati, 2018) dan (Kurniati, 2019) Hal ini dikarenakan maraknya pegawai pemerintah yang menggelapkan pajak. Selanjutnya sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulanginya lagi.

Lingkungan merupakan faktor disekitar individu, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku individu dalam melakukan suatu aktivitas (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Lingkungan yang lebih tenang akan membuat wajib pajak untuk bersikap patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta akan mempengaruhi masyarakat agar menyadari pentingnya membayar pajak karena adanya dorongan ataupun tuntutan sosial dari masyarakat sekitar (Ghesiyah, 2022). Maka, ketika didalam lingkungannya menghargai positif suatu perbuatan, maka ia memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tertentu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kawengian, 2017), (Aarum, 2021), dan (Ghesiyah, 2022) lingkungan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang disebabkan karena masyarakat disekitar lingkungan tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lukman 2017) dan (Juliani & Sumarta, 2021) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan ini sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak NOMOR PER – 04/PJ/2019 tentang tempat pelayanan terpadu pada kantor pelayanan pajak. Peraturan tersebut mempunyai tujuan untuk peningkatan pelayanan perpajakan pada kantor pelayanan pajak dengan harapan nantinya akan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak, karena kepatuhan Wajib Pajak

merupakan penentu suksesnya pemungutan pendapatan dari sektor pajak. Dalam memberikan kualitas pelayanan, tentu saja terdapat beberapa aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dan harus diterapkan dalam kegiatan pemberian pelayanan (Susanti & Suhono, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kurniati, 2019), (Susanti & Suhono, 2020), (Heriyah, 2020), dan (Gukguk, 2021), pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini perlu ditingkatkan dalam memaksimalkan keprofesionalan pelayanan kepada wajib pajak dengan struktur dan metode yang telah diatur sesuai kaidah yang berlaku sehingga wajib pajak merasa puas dalam pelayanannya. Sementara pada penelitian (Rianty & Syahputepa, 2020) pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan masih belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya.

Salah faktor internal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak yakni dilihat dari moral wajib pajak. Moral pajak berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri, sehingga Wajib Pajak diharapkan memahami bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan (Sipos, 2015). Seseorang yang memiliki prinsip moral yang baik akan lebih taat dalam membayar pajak. Semakin tinggi kewajiban moral yang dimiliki seseorang maka kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan seseorang juga akan semakin meningkat (Rismayanti, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kawengian, 2017), (Purwanti, 2020), (Rismayanti, 2021), dan (Juliani & Sumarta, 2021) bahwa kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi kewajiban moral, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prastyowati, 2020) yang melakukan penelitian bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) merupakan sebuah persepsi kontrol yang dimiliki oleh individu terhadap sebuah perilaku. Dengan adanya sebuah keyakinan dalam diri seseorang atas kontrol yang berupa perasaan atas sulit atau tidaknya melakukan sebuah perilaku akan membentuk sebuah persepsi kontrol. Semakin tinggi persepsi kontrol perilaku yang dimiliki wajib pajak, maka akan tidak sulit untuk wajib pajak tersebut untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Karolina, 2019) dan (Kamela, 2020) mengatakan bahwa persepsi control perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjelaskan bahwa PBC atau Kontrol perilaku yang dirasakan oleh individu itu sendiri menggambarkan pengalaman terhadap kehidupan, hal ini termasuk masalah yang dihadapi misalnya uang, kemampuan dan waktu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kawengina, 2017) dan (Juliani & Sumarta, 2021) mengatakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan literatur-literatur yang telah dikemukakan maka penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang disebabkan terjadi banyak perbedaan pandangan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian dari (Juliani & Sumarta, 2021). Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu objek penelitian yang dijadikan data pada WPOP KPP Padang Pratama 1.

Pembahasan kepatuhan wajib pajak menarik dibahas karena dalam upaya untuk mencapai tujuan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan persepsi kontrol tentu saja tidak selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga hal tersebut dapat berakibat pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut maka akan berakibat pada tidak terealisasinya capaian target yang telah disusun atau dirancang oleh pemerintah dalam penerimaan pajak secara maksimal. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka peneliti merumuskan batasan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
7. Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian masalah diatas, tujuan penelitian adalah untuk menguji secara empiris tentang :

1. Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7. Pengaruh persepsi control perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diharapkan hasil yang diperoleh didalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi penulis, untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dan menambah wawasan penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, serta persepsi control perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan atau replikasi bagi peneliti dimasa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing- masing bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika.

BAB II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini akan menguraikan tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas .

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang tahap atau proses pengambilan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel dan definisi operasional dan teknik yang akan dilakukan untuk tahap pengujian data dan hipotesis.